

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Pada kesempatan ini penulis memilih untuk melakukan penelitian tugas akhir di PT Perkebunan Nusantara XIII yang berada di Kota Pontianak Kalimantan Barat. PT Perkebunan Nusantara XIII atau yang biasanya di sebut juga PTPN XIII merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan status Perseroan Terbatas. PTPN XIII sendiri merupakan anak perusahaan holding dari PT Perkebunan Nusantara III yang diwajibkan menerapkan praktik-praktik tata kelola yang baik (CGC). Dalam melaksanakan usahanya perusahaan melaksanakan praktik bisnis yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kesetaraan. PT Perkebunan Nusantara XIII mengelola dua jenis komoditas utama dalam bidang usahanya yaitu perkebunan kelapa sawit dan juga karet. Berdasarkan data kepemilikan unit bisnisnya PTPN XIII terbagi menjadi tiga inspektorat yaitu inspektorat Kalimantan Barat, inspektorat Kalimantan Tengah dan Selatan, inspektorat Kalimantan Timur. Dengan besarnya cakupan wilayah kerja dan aset sumber daya yang dikelola, baik untuk negara, perusahaan, maupun masyarakat, maka diperlukan kinerja optimal agar perusahaan mampu untuk bersaing dan mengalami perkembangan bisnis.

Oleh sebab itu perlu adanya penerapan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) seperti yang sudah penulis jelaskan di atas dengan beberapa prinsip yang di terapkan. Salah satunya adalah terlaksananya pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai anak dari BUMN agar sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Sehingga dalam konteks ini diperlukan adanya pengawasan dalam sebuah perusahaan baik itu dari internal maupun eksternal. Pengawasan dari internal misalnya dari Satuan Pengawasan Intern (SPI), sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 01 Tahun 2011, sedangkan pengawasan dari eksternal misalnya dari auditor eksternal.


PT Perkebunan Nusantara XIII memiliki bagian Satuan Pengawasan Intern atau yang biasa disebut juga SPI. Dalam lingkup perusahaan PTPN XIII bagian Satuan Pengawasan Intern sepenuhnya memiliki fungsi utama yaitu untuk membantu dalam melaksanakan pengawasan intern perusahaan. Maka dalam hal ini SPI bertanggung jawab langsung kepada

Direktur Utama atas seluruh kegiatan yang ada di bagian SPI. Dari itu dapat disimpulkan bahwa Satuan Pengawasan Intern memiliki peranan vital untuk melakukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal perusahaan bertujuan menilai sistem pengendalian, manajemen, efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan, maka seluruh kegiatan pengawasan internal harus merupakan upaya yang komprehensif dalam membangun sistem pengendalian intern melalui budaya dan etika manajemen yang baik. Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Perkebunan Nusantara XIII tentunya turut serta dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara maka perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik melalui pengawasan dan penilaian pihak internal maupun eksternal. Fungsi pengawasan ini sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan munculnya kerugian baik itu yang dialami oleh pihak perusahaan, dan juga yang merugikan bagi pegawai lainnya yang bekerja di perusahaan. Maka dari itu juga perlu untuk memperhatikan terkait fungsi pengawasan internal dalam lingkup perusahaan untuk turut membantu menunjang kinerja, dan menjaga keseimbangan operasional perusahaan. Melalui pengawasan secara internal dapat menjadi sistem dan rangkaian proses yang memberikan suatu pengawasan baik itu terhadap aset, operasional, dan juga pengelolaan perusahaan agar menjadi lebih aman dan transparan sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan dalam setiap aspek sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan atau organisasi dan target-operasional tidak terlepas dari peran Satuan Pengawasan Internal terkait adanya keinginan perusahaan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta memperoleh *output* yang memuaskan dan terhindar dari berbagai hal yang mengakibatkan kerugian perusahaan (Eko Sudarmanto, 2021).

Melalui adanya pengawasan internal di perusahaan ini dapat membantu keterbukaan operasionalisasi perusahaan terutama bagi pihak yang memiliki peranan dalam menjalankan kekuasaan agar dapat tersalurkan secara adil di perusahaan, serta mencegah terjadinya perilaku menyimpang yang dapat menyebabkan kerugian. Kekuasaan sendiri merupakan gejala yang umum sifatnya di masyarakat, dan kekuasaan itu senantiasa ada dalam setiap masyarakat, makna pokok dari kekuasaan yaitu sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar menurut pada kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.

Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan, korupsi sebagai perbuatan menyimpang dari aturan etis formal yang menyangkut tindakan seseorang dikarenakan oleh kepentingan pribadi seperti kekayaan, kekuasaan dan status (Izzyyana, 2016). Ada pun data yang menunjukkan tingkat korupsi di BUMN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2021 mencatat tren kenaikan kasus korupsi di BUMN yang terjadi sepanjang tahun 2004 sampai dengan 2019 sebanyak 86 kasus dan paling banyak pada tahun 2019 yaitu sebanyak 17 kasus (Aslam, 2022). Kemudian terdapat juga data yang menunjukkan kasus penyalahgunaan kekuasaan beserta data penerapan sanksi yang diberlakukan bagi pelaku, yang terjadi di BUMN yaitu korupsi di PT Angkasa Pura II yang menjerat Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II atas kasus menerima suap sebesar Rp1.043.274.000,00 dengan penerapan sanksi yang dijatuhkan adalah 4 tahun penjara dan denda sebesar sebesar Rp100.000.000 yang ditangani oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakrta Pusat. Kemudian kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) terkait kasus penerbitan surat keterangan tanah milik PTPN II yang disidiki oleh Kejaksaan Negeri Deliserdang yang melibatkan kepala desa setempat, dari kasus ini sanksi yang dijatuhkan berupa paling singkat 1 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50.000.000 (Alamsyah et al., 2018). Data-data yang penulis terangkan di atas adalah menunjukkan perbandingan tingkat penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara dengan perbandingan penerapan sanksi yang diberlakukan serta tingkat korupsi yang dilakukan.

Berikut terdapat juga grafik yang menunjukkan jumlah kasus korupsi di lingkungan BUMN yang terjadi pada tahun 2016-2021 berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch:



1Gambar 1 Jumlah kasus korupsi di lingkungan BUMN 2016-2021

Sumber: Indonesia Corruption Watch

Dari grafik mengenai jumlah kasus korupsi di lingkungan BUMN pada tahun 2016-2021 tercatat 9 kasus pada tahun 2016, 33 kasus pada tahun 2017, 21 kasus pada tahun 2018, 20 kasus pada tahun 2019, 27 kasus pada tahun 2020, dan 9 kasus pada tahun 2021.

Selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) diatas pada tahun 2016 dan 2021 ICW mencatat penurunan jumlah penyimpangan kasus korupsi di lingkungan BUMN yang disidiki oleh penegak hukum menjadi lebih sedikit, data menunjukkan terdapat 9 kasus yang disidiki pada tahun 2016 dan 2021 lebih menurun dibandingkan dengan tahun 2017, 2018, 2019, 2020 (Indonesia Corruption Watch, 2022). Dari data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan kembali jumlah penyimpangan kasus korupsi di lingkungan BUMN yang pada tahun 2021 setelah lima tahun terakhir. Maka dari itu perlu untuk meningkatkan efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* dan pengawasan pada tubuh BUMN yang bertujuan menilai sistem pengendalian, manajemen, efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan, maka seluruh kegiatan pengawasan internal harus merupakan upaya yang komprehensif dalam membangun sistem pengendalian intern melalui budaya dan etika tata kelola perusahaan yang baik. Dengan itu akan membantu dalam mencegah, menangani, dan meminimalisir tindakan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran, dan penyimpangan lainnya khususnya di BUMN.

Dengan ini perlu untuk menjalankan fungsi pengawasan internal di lingkungan perusahaan untuk membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik itu yang terjadi di perusahaan perlu untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh tim SPI sesuai dengan aturan dan pedoman tata kelola perusahaan yang berlaku secara. Pada penelitian ini peneliti mencoba mengkaji upaya Satuan Pengawasan Internal melakukan pengawasan untuk memperoleh temuan-temuan yang dapat berupa pelanggaran, *fraud*/penyalahgunaan kekuasaan di PT Perkebunan Nusantara XIII dan melihat apakah upaya pengawasan internal tersebut berjalan secara efektif dan diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kewajaran dan kesetaraan.

Terdapat pula alasan yang mendukung penulis untuk melakukan penelitian mengenai pentingnya menjalankan pengawasan internal di lingkungan perusahaan sebab dengan

menerapkan fungsi pengawasan di perusahaan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dalam mengelola operasional bisnisnya terkait aturan dan kebijakan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara. Maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terkait upaya Satuan Pengawasan Internal dalam melaksanakan pengawasan secara internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara lebih terperinci.

1.2 Rumusan Masalah

- Apa saja yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal dalam menjalankan pengawasan internal di PT Perkebunan Nusantara XIII?
- Apa saja bentuk tindak lanjut dari hasil temuan Satuan Pengawasan Internal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Satuan Pengawasan Internal dalam melaksanakan pengawasan secara internal di PT Perkebunan Nusantara XIII agar dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan.

1.4 Kajian Pustaka

a). Dalam penelitian yang berjudul *Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud* oleh Septiana Nurul dan Kartika Pradana Suryatimur, penelitian ini dilakukan pada bulan Februari tahun 2022. Kata kunci dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal, tata kelola perusahaan yang baik (GCG), *fraud*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka mulai dari mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat, kemudian mengolah serta menyajikan data secara deskriptif dengan menggunakan data sekunder.

Hasil dalam penelitian ini membahas mengenai sistem pengendalian internal yang terencana dan terstruktur dapat mendeteksi terjadinya fraud. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik yang diterapkan dengan menanamkan nilai-nilai yang baik akan membentuk perusahaan yang sehat dan menghindari penipuan. Penelitian ini terbatas pada konsep sistem pengendalian internal, tata kelola perusahaan yang baik, *fraud*. Konsep GCG muncul dikarenakan terjadinya benturan kepentingan antara *stakeholders*, dari benturan tersebut mendorong perusahaan berusaha untuk menerapkan GCG yang merupakan kode etik yang diterapkan organisasi guna terhindar dari kejahatan yang melanggar hukum. Transparansi dan akuntabilitas akan meningkat dengan diterapkannya prinsip GCG. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka dapat mempersempit peluang fraud akan terjadi (Suryatimur, 2022).

b). Pada penelitian terdahulu yang berjudul *penerapan Good Corporate Governance terhadap pencegahan fraud* oleh Benny Marciano pada bulan Juli tahun 2018, penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan berbagai tinjauan literatur. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kata kunci yaitu *Fraud, Good Corporate Governance, Perusahaan, Prinsip Good Corporate Governance*. Hasil yang disampaikan dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance mampu mencegah terjadinya fraud melalui pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan investasi. Penerapan Good Corporate Governance dapat menjadi kontrol dalam mengendalikan kinerja perusahaan dalam mencapai target dan mencegah terjadinya kerugian stakeholders. Penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten dapat meningkatkan kinerja pegawai secara efektif dan efisien serta menghasilkan nilai ekonomi yang berkesinambungan dan berdampak positif bagi pemegang saham dan masyarakat (Marciano^{1*} et al., 2018)

c). Pada penelitian terdahulu yang berjudul *Efektivitas Penerapan GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)* oleh Rizqi Yurice Prastika pada bulan Maret tahun 2020, penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan GCG dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan GCG di PT Kereta Api Indonesia (Persero). Penelitian ini dilakukan di PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Akibat dari buruknya tata kelola perusahaan menyebabkan banyak terjadinya tindak pidana korupsi di perusahaan BUMN maupun swasta. Penerapan GCG secara efektif merupakan sebagai langkah mencegah, menghambat dan mempersulit seseorang melakukan tindakan korupsi. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif Analisis, dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Hasil dan temuan dalam penelitian ini yaitu bahwa Penerapan GCG dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan hasil penelitian sudah efektif, hal tersebut dibuktikan dengan selama tiga tahun terakhir tidak ada tindak pidana korupsi yang melibatkan seluruh elemen perusahaan.

d). Dalam penelitian terdahulu yang berjudul *penerapan GOOD CORPORATE GOVERNANCE Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan* oleh Yogy Oktavianto, Fransisca Yaningwati, Zahzora Z A pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi

apakah PT. HM Sampoerna, Tbk telah menerapkan GCG dengan baik sehingga meningkatkan kinerja perusahaannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, kemudian analisis yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dari analisis penerapan GCG melalui lima prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran dan kesetaraan.

Hasil dalam penelitian ini menyampaikan bahwa PT HM Sampoerna telah menerapkan masing-masing prinsip GCG dalam kinerjanya berdasarkan pedoman dalam Good Corporate Governance. Hal ini menunjukkan bahwa PT HM Sampoerna dapat dikatakan sebagai sebuah perusahaan yang sudah melaksanakan dengan baik praktik-praktik GCG, maka diharapkan dapat tetap meningkatkan kinerja perusahaan dengan memperhatikan kualitas penerapan GCG (OKTAVIANTO et al., 2021).

Tabel 1 Kajian Pustaka

| No. | Judul Penelitian | Nama dan Tahun Penelitian | Metode Penelitian | Temuan Penelitian |
|------------|---|---|--------------------------|---|
| 1. | Peran Sistem Pengendalian Internal dan <i>Good Corporate Governance</i> dalam Upaya Pencegahan <i>Fraud</i> | oleh Septiana Nurul dan Kartika Pradana Suryatimur (2022) | Metode Kualitatif | Hasil dalam penelitian ini membahas mengenai sistem pengendalian internal yang terencana dan terstruktur dapat mendeteksi terjadinya fraud. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik yang diterapkan dengan menanamkan nilai-nilai yang baik akan membentuk perusahaan yang sehat dan menghindari penipuan. Penelitian ini terbatas pada konsep sistem pengendalian |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>internal, tata kelola perusahaan yang baik, <i>fraud</i>. Konsep GCG muncul dikarenakan terjadinya benturan kepentingan antara <i>stakeholders</i>, dari benturan tersebut mendorong perusahaan berusaha untuk menerapkan GCG yang merupakan kode etik yang diterapkan organisasi guna terhindar dari kejahatan yang melanggar hukum. Transparansi dan akuntabilitas akan meningkat dengan diterapkannya prinsip GCG. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka dapat mempersempit peluang <i>fraud</i> akan terjadi.</p> |
|--|--|--|--|--|

| | Judul Penelitian | Nama dan Tahun Penelitian | Metode Penelitian | Temuan Penelitian |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 2 | Penerapan Good Corporate Governance | Oleh Benny Marciano (2018) | Metode Kualitatif | Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>terhadap pencegahan <i>fraud</i></p> | | <p>mampu mencegah terjadinya <i>fraud</i> melalui pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan investasi. Penerapan Good Corporate Governance dapat menjadi kontrol dalam mengendalikan kinerja perusahaan dalam mencapai target dan mencegah terjadinya kerugian stakeholders. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> secara konsisten dapat meningkatkan kinerja pegawai secara efektif dan efisien serta menghasilkan nilai ekonomi yang berkesinambungan dan</p> |
|--|---|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | berdampak positif bagi pemegang saham dan masyarakat(Marciano1* et al., 2018) |
|--|--|--|--|---|

| | Judul Penelitian | Nama dan Tahun Penelitian | Metode Penelitian | Temuan Penelitian |
|----------|---|--------------------------------------|---|---|
| 3 | Efektivitas Penerapan <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)</i> Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) | Oleh Rizqi Yurice Prastika (2020) | Deskriptif Analitif, metode pendekatan Yuridis Sosiologis | Akibat dari buruknya tata kelola perusahaan menyebabkan banyak terjadinya tindak pidana korupsi di perusahaan BUMN maupun swasta. Penerapan GCG secara efektif merupakan sebagai langkah mencegah, menghambat dan mempersulit seseorang melakukan tindakan korupsi. Penerapan GCG dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan hasil penelitian sudah efektif, hal tersebut dibuktikan dengan selama tiga tahun terakhir tidak ada tindak pidana korupsi yang melibatkan seluruh elemen perusahaan. |

| | | | | |
|----|---|--|------------------------------|--|
| 4. | <p>Penerapan <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan</p> | <p>Yogy Oktavianto, Fransisca Yaningwati, Zahzora Z A (2021)</p> | <p>Metode Kualitatif</p> | <p>Penelitian ini untuk mengkonfirmasi apakah PT. HM Sampoerna, Tbk telah menerapkan GCG dengan baik sehingga meningkatkan kinerja perusahaannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, kemudian analisis yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dari analisis penerapan GCG melalui lima prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran dan kesetaraan. Hasil dalam penelitian ini menyampaikan bahwa PT HM Sampoerna telah</p> |
|----|---|--|------------------------------|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>menerapkan masing-masing prinsip GCG dalam kinerjanya berdasarkan pedoman dalam Good Corporate Governance. Hal ini menunjukkan bahwa PT HM Sampoerna dapat dikatakan sebagai sebuah perusahaan yang sudah melaksanakan dengan baik praktik-praktik GCG , maka diharapkan dapat tetap meningkatkan kinerja perusahaan dengan memperhatikan kualitas penerapan GCG.</p> |
|--|--|--|--|--|

1.5 Kerangka Konseptual

1. Pengawasan Internal

Unit Satuan Pengawasan Internal merupakan salah satu unit kerja perusahaan yang menjalankan fungsi internal audit atau pengawasan internal sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER.01/MBU/2011 tahun 2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) (Petikemas, 2020).

Menurut Niswonger Warren Reeve Fees (2003:183) Pengawasan Internal merupakan kebijakan dan prosedur melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya (Taufiq Qurrahman, 2014). Berdasarkan pada definisi pengawasan internal tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan internal merupakan suatu proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dilaksanakan oleh lembaga untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dengan adanya penerapan pengawasan intern dalam setiap kegiatan operasi perusahaan, maka diharapkan tidak akan terjadi tindakan-tindakan penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan, misalnya penggelapan (*fraude*) baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah pengawasan intern yang berperan tidak saja membantu manajemen dalam menjalankan fungsi pengawasan tetapi juga menjadi strategis bagi manajemen dalam rangka penerapan sistem pengendalian intern, serta manajemen risiko. Satuan Pengawasan Internal memiliki beberapa peran, fungsi pokok, dan kekuasaan yang terdiri dari (Sakti & Indriarsih, 2020):

1. Peran

a. *Catalisator*, yaitu bagian SPI berperan sebagai katalis dalam pelaksanaan audit dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Satuan Pengawasan Intern diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi.

b. *Consultant*, yaitu bagian SPI dalam melakukan audit tidak hanya mengawasi ketaatan terhadap peraturan, namun juga menggali informasi untuk mencari penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan sehingga auditor bagian SPI membantu memberi solusi berupa saran dan rekomendasi yang akan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA).

c. *Watchdog*, yaitu bagian SPI dalam melakukan audit berperan membantu manajemen mengawasi kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Peran *watchdog* meliputi aktivitas observasi, perhitungan, yang bertujuan memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan/kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Bagian SPI

- a. Bagian SPI memiliki akses terhadap seluruh dokumen, catatan, dan kekayaan perusahaan di seluruh bagian untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas auditnya.
- b. Melaporkan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh bagian SPI kepada Direktur Utama berupa laporan hasil kerja.
- c. Menjaga integritas dan obyektivitas serta bertindak secara profesional termasuk menjamin tidak terdapat benturan kepentingan anggota SPI dengan kegiatan yang diaudit.

Selain dari pada itu terdapat juga ruang lingkup tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk melaksanakan pengawasan secara optimal yang mencakup:

a. Audit keuangan

Audit ini mencakup audit transaksi, perkiraan, kegiatan fungsi dan pertanggungjawaban keuangan untuk menentukan apakah unit kerja telah melaksanakan kegiatan pengendalian yang berhasil, melaksanakan pencatatan dengan tepat atas sumber daya, kewajiban dan operasi perusahaan, serta laporan manajemen memuat data yang diteliti lengkap, dapat dipercaya dan bermanfaat disajikan secara layak.

b. Audit Operasional

Audit operasional merupakan penelaahan yang sistematis atas kegiatan pada perusahaan dengan tujuan untuk memeriksa efisiensi dan efektivitas kegiatan. Tujuan dari audit operasional untuk menilai apakah sumber daya yang tersedia telah dikelola secara efektif dan efisien

c. Audit Investigasi/Khusus

Audit Investigasi/khusus bertujuan untuk memperoleh kepastian tentang ada tidaknya penyimpangan atau kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.

d. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Evaluasi/Review

Riview adalah kegiatan pemeriksaan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang ditetapkan (PTPN III, 2016).

2. Penyalahgunaan Kekuasaan

Penyalahgunaan kekuasaan merupakan suatu bentuk menggunakan kekuasaan untuk tujuan yang menyimpang atau berbeda dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut. Penyalahgunaan kekuasaan dalam arti bahwa tindakan tersebut dilakukan dan ditujukan untuk menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu sehingga bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan (Efendi, 2020). Dengan demikian penyalahgunaan kekuasaan terjadi dengan kesengajaan, yaitu dengan sengaja mengalihkan tujuan kekuasaan sehingga menyimpang dari tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Dalam konteks seperti ini bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan kekuasaan hak dan kekuasaan untuk bertindak melibihi apa yang sepatutnya dilakukan tindakan tersebut dikategorikan bertentangan atau menyimpang.

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindakan yang biasanya dikategorikan ke dalam penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Syed Hussein Alatas bahwa tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi yang didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan khusus (Alatas, 1982). Perwujudan dari sebuah perilaku bisa dikategorikan sebagai korupsi praktik korupsi Syed Hussein Alatas apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b) Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan, motif tindakan korupsi dijaga kerahasiaannya.
- c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berupa uang.
- d) Pelaku korupsi biasanya mempraktekan cara-cara korupsi berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.

e) Setiap tindakan korupsi mengandung unsur penipuan

f) Setiap bentuk korupsi adalah suatu bentuk penghianatan kepercayaan

g) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma, tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Syed Hussein Alatas juga mengemukakan bahwa korupsi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Ketidadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi utama yang mampu mempengaruhi korupsi
2. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan mengenai etika.
3. Kemiskinan
4. Tiadanya tindak hukuman yang keras
5. Keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat

1.6. Operasionalisasi Konsep


Tabel 2 Operasionalisasi Konsep

| Konsep | Definisi | Indikator | Pertanyaan Penelitian |
|------------------------------|--|--|--|
| 1.Pengawasan Internal | Unit Satuan Pengawasan Internal merupakan salah satu unit kerja perusahaan yang menjalankan fungsi internal audit atau pengawasan internal sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER.01/MBU/2011 tahun 2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) (Petikemas, 2020) | 1.Pengamatan/Monitoring dalam operasional perusahaan 2.Tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi pokok | 1.Bagaimana upaya yang dilakukan dalam proses pengamatan operasionalisasi perusahaan oleh badan pengawasan internal? 2.Bagaimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak internal terkait penerapan GCG di perusahaan? 3. Bagaimana peran Satuan Pengawasan Internal dalam proses penerapan GCG di lingkungan BUMN khususnya PTPN XIII? 4. Bagaimana bentuk tindakan penerapan GCG di PTPN XIII ? |

| Konsep | Definisi | Indikator | Pertanyaan |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 2.Penyalahgunaan Kekuasaan | Penyalahgunaan kekuasaan dalam arti bahwa tindakan tersebut dilakukan dan ditujukan untuk menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu sehingga bertentangan dengan kepentingan umum (Efendi, 2020). | 1. Kemampuan dalam menggunakan jabatan/kekuasaan | <p>1. Apakah pernah terjadi tindakan penyalahgunaan kekuasaan atas dasar jabatan/kedudukan yang dimiliki?</p> <p>2. Apa wujud dari penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi?</p> <p>3. Bagaimana langkah yang ditempuh pihak perusahaan dalam menindaklanjuti penyalahgunaan kekuasaan tersebut ?</p> <p>4. Bagaimana prinsip-prinsip dalam GCG di laksanakan sehingga dapat memunculkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan?</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>5. Apa solusi dan upaya dari tata kelola perusahaan (GCG) dalam menyikapi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan tersebut?</p> |
|--|--|--|--|

1.7 Kerangka Berpikir Penelitian



2Gambar 2 Kerangka Berpikir Penelitian

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat berguna membantu pembaca untuk memahami bagian-bagian yang terdapat dalam hasil penelitian yang terdiri dari empat bagian yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini terbagi atas beberapa bagian yaitu uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, operasionalisasi konsep, kerangka berpikir penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II METODOLOGI DAN DESKRIPSI

Bagian metodologi dan deskripsi penelitian ini terdapat uraian yang terdiri dari jenis penelitian, informan penelitian, metode pengumpulan data, jenis data dan cara analisis data, serta deskripsi objek penelitian.

3. BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian temuan dan pembahasan penelitian terdapat sub bab uraian yang terdiri dari upaya Satuan Pengawasan Internal dalam melaksanakan pengawasan internal di PT Perkebunan Nusantara XIII, dan tindak lanjut oleh Satuan Pengawasan Internal dari hasil temuan rangkaian proses audit yang dilakukan oleh SPI.

4. BAB IV KESIMPULAN

Kesimpulan merupakan bagian akhir dalam penelitian ini yang berisi simpulan yang menjawab dari keseluruhan hasil penelitian terkait permasalahan yang diteliti serta hubungan dengan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.